YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
ISO 21001:2018 CB-MS-2203
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

Nomor : 415/061015.H/N/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

di-
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas serta optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta melalui Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah". Rencana kegiatan dimaksud sebagai berikut:

Hari, tanggal : Kamis–Minggu, 22–25 Oktober 2026
Tempat : Hotel MG SETOS Semarang, Jl. Inspeksi Gajah Mada, Semarang
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon rekomendasi dan fasilitasi dari Bapak/Ibu Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas kegiatan direncanakan meliputi akomodasi, konsumsi, materi, surat rekomendasi, sertifikat, narasumber yang kompeten, tim monitoring dan evaluasi dari BPSDM Kemendagri, serta pendampingan selama kegiatan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 16 Oktober 2026
Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA REKTOR

Dr. Ir. H. Bambang Dwiloka, M.S.
NUPTK. 696273863913005

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pemalang;
3. Ketua LP3M UNIBA Surakarta;
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan,Beji Taman Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52361
Telp/fax. (0284) 321006,321377 Pos el : setwankabpemalang@gmail.com

Nomor : B/500.12.18.3/1771/SETWAN/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Islam Batik Surakarta
di
SURAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Kepala LP3M UNIBA Surakarta Nomor : 532/061015.H7/N/2026 tanggal 23 September 2026, Perihal : Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, yang akan dilaksanakan pada;

Hari : Kamis – Minggu
Tanggal : 22 Oktober – 25 Oktober 2026
Tempat : Hotel MG SETOS Semarang
Jl Inpeksi Gajah Mada Semarang
Tema : Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sehubungan hal tersebut kami mengajukan penawaran kontribusi sebesar Rp. 5.500.000. (lima juta lima ratus ribu rupiah)/peserta selama 4 (empat) hari dengan fasilitas berupa Akomodasi, Konsumsi, Materi, Surat Rekomendasi, Sertifikat, Narasumber yang berkompeten, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDM Kemendagri serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pemalang, 13 Oktober 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan :
1. Kabag Umum dan Keuangan Sekt. DPRD Kab. Pemalang;
2. Kasubbag Umpeg Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB.PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	KETUA KOMISI A
6.	INDIANTO, S.H	WAKIL KETUA KOMISI A
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	SEKRETARIS KOMISI A
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA KOMIS A
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA KOMIS A
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA KOMIS A
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA KOMIS A
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA KOMIS A
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA KOMIS A
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA KOMIS A
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	KETUA KOMISI B
16.	SISWANTO	WAKIL KETUA KOMISI B
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	SEKRETARIS KOMISI B
18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA KOMIS B
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA KOMIS B
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA KOMIS B
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA KOMIS B
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA KOMIS B
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA KOMIS B
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA KOMIS B

25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA KOMIS B
26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	KETUA KOMISI C
27.	IDA MULYANI, A.Md	WAKIL KETUA KOMISI C
28.	RINA TIYASTUTI	SEKRETARIS KOMISI C
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA KOMIS C
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA KOMIS C
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA KOMIS C
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA KOMIS C
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA KOMIS C
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA KOMIS C
35.	AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA KOMIS C
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA KOMIS C
37.	SRI HARTATI	KETUA KOMISI D
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	WAKIL KETUA KOMISI D
39.	KASMINTO, S.H	SEKRETARIS KOMISI D
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA KOMIS D
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA KOMIS D
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA KOMIS D
43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA KOMIS D
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA KOMIS D
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA KOMIS D
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA KOMIS D
47.	MOKHAMAD SAFI'I, S.Ag	ANGGOTA KOMIS D
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA KOMIS D

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 077/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/II/2026,
menyatakan bahwa

Universitas Islam Batik,

memenuhi syarat status

Terakreditasi

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 14 - Februari - 2026 sampai dengan 31 - Desember - 2026

Jakarta, 23 - Februari - 2026

AQAF COMPLIANCE

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM BATIK (UNIBA) SURAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR: B/500.12.18.3/1837/SETWAN/2026
NOMOR: 557/061015.H7/N/PKS/2026

Pada hari ini kamis tanggal lima belas bulan oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-10-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. MULYANTO, MAP : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUWARDI : Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Nomor: 46/061015.H/D/SK/2025 Tanggal 22 Januari Tahun 2025 tentang Pengangakatan Kepala Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, berkedudukan di

Surakarta dan beralamat di Jalan K.H. Agus Salim No 10 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pemalang;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengembangkan kegiatan penelitian, pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Berdasarkan Statuta Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta dan Peraturan Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta;
3. bahwa PIHAK KESATU berupaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang melalui penyelenggaraan kegiatan kajian perundang-undangan sebagai sarana penguatan pemahaman, pengawasan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bahwa PIHAK KEDUA memiliki sumber daya dan kompetensi akademik di bidang hukum, khususnya dalam kajian dan analisis peraturan daerah, yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan kajian perundang-undangan secara komprehensif dan objektif;
5. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”.
6. bahwa PIHAK KEDUA sebagai pelaksana pengadaan tersebut; dan
7. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Universitas Islam Batik Surakarta tentang tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B/500.12.18.3/ /SETWAN/2026 dan Nomor: 557/061015.H7/N/PKS/2026 Tanggal 15-10-2026

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Bimbingan Teknis.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
    a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang terhadap substansi dan implementasi peraturan daerah; dan
    b. memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan pembentukan kebijakan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

PASAL 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi pimpinan dan anggota.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis;
b. penyediaan narasumber, tenaga ahli, moderator, pembawa acara, modul, bahan, makanan minuman rapat, dan sarana prasarana pendukung kegiatan kajian perundang-undangan;
c. penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
d. kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sepanjang masih berkaitan dengan penyelenggaraan kajian perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
(2) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Hotel MG Setos Semarang, Jalan Inspeksi, Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133.
(3) Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Minggu, tanggal 22 Oktober 2026 sampai dengan 25 Oktober 2026

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:
    a. menerima fasilitas penyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang meliputi narasumber, tenaga ahli, modul, bahan, dan sarana prasarana pendukung kegiatan;
    b. memperoleh pelaporan dan administrasi pengelolaan keuangan;
    c. memperoleh sertifikat keikutsertaan serta tanda bukti pelaksanaan lainnya yang diperlukan PIHAK KESATU; dan
    d. menerima laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:
   a. menyiapkan peserta kegiatan Bimbingan teknis; dan
   b. menyediakan anggaran biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis.
(3) PIHAK KEDUA berhak:
   a. mendapatkan peserta kegiatan Bimbingan Teknis; dan
   b. menerima anggaran pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. menyediakan fasilitas penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis yang meliputi narasumber, tenaga ahli, modul, bahan, dan sarana prasarana pendukung kegiatan;
   b. menyusun pelaporan dan administrasi pengelolaan keuangan;
   c. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan;
   d. dalam hal terdapat sisa penggunaan dana, maka dikembalikan ke kas daerah;
   e. menandatangani dan menerbitkan sertifikat keikutsertaan serta tanda bukti pelaksanaan lainnya yang diperlukan PIHAK KESATU; dan
   f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan kajian perundang-undangan.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU Tahun Anggaran 2026
(2) Besaran biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang disepakati sebesar Rp5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per peserta.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan melalui lembaga peradilan dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pemalang.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana non alam, banjir, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, PIHAK yang terdampak tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya atas keterlambatan atau ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya.

(4) PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
(5) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
(6) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi

jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

(7) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
   a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
   b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri dalam jangka waktu Kerja Sama;
   c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
   d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   e. adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan

PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui kurir, pos atau surat elektronik *(e-mail)* kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan berikut ini:

a. PIHAK KESATU
   Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang
   Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telepon : (0284) 321006
e-mail : *setwankabpemalang@gmail.com*

b. PIHAK KEDUA
Instansi : Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta
Alamat : Jalan K.H. Agus Salim No. 10 Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57147
Telepon : (0271) 714551
e-mail : *lp3m.unibasolo@gmail.com*

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 12
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.

(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SUWARDI	DRS. MULYANTO, MAP